



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 22/HM.02/6409/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA NOMOR : 3/HM.02-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk mengubah susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara, dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 3/HM.02-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi , Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan

Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1239);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 3/HM.02-KPT/6409/KPU-KAB/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

c. Ketua . . .

c. Ketua Pelaksana adalah:

1. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat;
2. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan jajaran instansi/ lembaga tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) bulan dan tahunan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.658820/2021** tanggal 23 Nopember 2020.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmadiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NOMOR : : 22/HM.02/6409/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENPETAJAM PASER UTARA NOMOR : 3/HM.02-
Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021 TENTANGTENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

TAHUN 2021

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Irwan Sahwana	Ketua	Pembina
2.	Feri Mei Efendi	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Tono Sutrisno	Divisi Teknis Penyelenggara	
4.	Moch.Misran	Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas	
5.	Wiwik Susiati	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Salman	Sekretaris	Ketua
7.	Ardimansyah	Kasubbag Teknis, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Asmadiana	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
9.	Linda Marlis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

10.	Susanty	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Megawati	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
12.	Priyo Susilo	Analisis Hukum	Anggota
13.	Jumiati	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
14.	Marlina	Verifikator Keuangan	Anggota
15.	Irwansyah	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmadiana